



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa untuk menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang serta mendapatkan insentif dalam memperoleh kredit perbankan perlu dilaksanakan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 104 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPKAD yang karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Trenggalek.
8. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh pelaku UMK.
9. Program subsidi bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi pelaku UMK yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Trenggalek kepada bank pelaksana dengan mendapatkan subsidi bunga.
10. Belanja Subsidi Bunga adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
11. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

13. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku UMK sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaku UMK dengan program subsidi bunga agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana secara profesional.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pembelajaran kepada pelaku UMK untuk dapat mengakses permodalan kepada Bank Pelaksana;
 - b. menyediakan permodalan bagi pelaku UMK dengan suku bunga rendah;
 - c. menghindarkan pelaku UMK dari jeratan rentenir; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran dan besaran;
- b. bank pelaksana;
- c. prosedur dan mekanisme; dan
- d. pelaporan.

BAB IV SASARAN DAN BESARAN

Pasal 4

Sasaran Program Subsidi Bunga adalah pelaku UMK yang mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha sebagai berikut:

- a. bidang pertanian, dalam arti luas meliputi:
 1. tanaman pangan dan hortikultura;
 2. perkebunan;
 3. kehutanan;
 4. peternakan; dan
 5. perikanan.
- b. bidang industri, yaitu:
 1. kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi; atau
 2. kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- c. bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang;
- e. usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Besaran subsidi bunga diberikan kepada UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. subsidi bunga sebesar 60 % (enam puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada bank pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. subsidi bunga sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada bank pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. subsidi bunga sebesar 40 % (empat puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada bank pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. subsidi bunga diberikan pada UMK yang melakukan akad kredit dengan bank pelaksana pada Tahun 2013; dan
- e. pemberian subidi bunga paling lama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2013.

BAB V BANK PELAKSANA

Pasal 6

Bank pelaksana yang melaksanakan Program Subsidi Bunga yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga dari bank pelaksana yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

- a. pelaku UMK mengajukan permohonan pinjaman kepada bank pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana;
- b. bank pelaksana penyalur subsidi bunga melakukan seleksi terhadap pelaku UMK yang layak menerima subsidi bunga

sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;

- c. hasil seleksi dari bank pelaksana selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Subsidi Bunga sebagai dasar bank pelaksana dalam memberikan subsidi bunga; dan
- d. hasil verifikasi lebih lanjut akan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Koordinasi Program Subsidi Bunga sebagai dasar bagi bank pelaksana dalam memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMK penerima manfaat subsidi bunga.

Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh bank pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran subsidi bunga kepada bank pelaksana yang menyediakan kredit bagi UMK dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - 1. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - 2. tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen).
- b. pembayaran tahap kedua bisa dilakukan oleh bank pelaksana apabila pencairan tahap pertama telah habis dibayarkan untuk subsidi bunga bagi UMK atau pembayaran tahap pertama sudah tidak mencukupi untuk membayar subsidi bunga bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BPKAD dan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- c. bank pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mentransfer dana subsidi bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku Pengelola Belanja Subsidi Bunga mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga kepada Bendahara Pengeluaran PPKD;
- e. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna

Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- f. atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- g. BPKAD mentransfer dana subsidi bunga kepada bank pelaksana melalui rekening dana titipan/simpanan atau istilah lain pada bank pelaksana.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Bank pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila pelaku UMK tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka bank pelaksana menghentikan pemberian dana subsidi bunga dan segera melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku pengelola belanja subsidi bunga.
- (2) Apabila bank pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya tidak ditunjuk sebagai bank pelaksana Program subsidi Bunga dan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini dimulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXVII/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013